



## PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 04 TAHUN 2008

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi koordinasi, penyelenggaraan dan pembinaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka dipandang perlu Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas-dinas Daerah, Lembaga-lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sudah tidak berlaku lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
dan  
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KECAMATAN DAN KELURAHAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonomi lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
5. Kecamatan adalah Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
6. Camat adalah Camat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
7. Kelurahan adalah Kelurahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
8. Lurah adalah Lurah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas dan wewenang sesuai dengan keahliannya dalam rangka menunjang tugas Kecamatan dan Kelurahan.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Kecamatan dan Kelurahan.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**Bagian Pertama**  
**Kecamatan**  
**Pasal 3**

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud ayat (1) juga menyelenggarakan tugas umum meliputi :
  - a. mengordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. mengordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - c. mengordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - d. mengordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - e. mengordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
  - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan; dan
  - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- (3) Kecamatan dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Kelurahan**  
**Pasal 4**

- (1) Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah Kecamatan.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Lurah menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Camat.
- (4) Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Kelurahan menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan Kecamatan;
  - b. pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.

**BAB IV**  
**SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN**  
**Bagian Pertama**  
**Kecamatan**  
**Pasal 5**

Kecamatan terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan.

3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
5. Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan;
6. Seksi Kesejahteraan Sosial;
7. Seksi Pelayanan Umum;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **Bagian Kedua**

### **Kelurahan**

#### **Pasal 6**

Kelurahan terdiri dari :

1. Lurah;
2. Sekretariat;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
5. Seksi Pembangunan;
6. Seksi Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Umum;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **BAB V**

### **ESELONNERING KECAMATAN DAN KELURAHAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Susunan eselon di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan terdiri dari :
  - a. Camat adalah Eselon IIIa;
  - b. Sekretaris Camat adalah Eselon IIIb;
  - c. Lurah adalah Eselon IVa;
  - d. Kepala Seksi Kecamatan adalah Eselon IVa;
  - e. Sekretaris Lurah adalah Eselon IVb;
  - f. Kepala Sub Bagian adalah Eselon IVb;
  - g. Kepala Seksi Kelurahan adalah Eselon IVb.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB VI**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 8**

Dalam melaksanakan tugasnya Lembaga Teknis Daerah dan Kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik dilingkungan satuan unit kerjanya maupun antar instansi terkait lainnya serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 9**

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada kecamatan dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN**

**Pasal 10**

Sepanjang belum ditentukan sendiri dengan Keputusan Bupati, Pegawai yang bertugas di Kecamatan dan Kelurahan tertentu, tetap bertugas pada Kecamatan dan Kelurahan tersebut.

**Pasal 11**

- (1) Sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008, Pengelolaan Keuangan Daerah diselenggarakan sebagaimana sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini;
- (2) Untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah tetap melaksanakan tugas sebagaimana sebelum ditetapkannya Daerah ini;
- (3) Penatausahaan dan pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan pada Kantor Camat dan Kelurahan, diselenggarakan oleh pejabat Pengelolaan Keuangan pada Kantor Camat dan Kelurahan sebagaimana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah atau yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan didelegasikan kepada Kepala Camat.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 13**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas-dinas Daerah, Lembaga-lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang bertentangan dengan Peraturan Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

**Pasal 14**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di       : Muara Sabak  
Pada tanggal       : 7 Januari 2008

---

**BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**

**dto**

**H. ABDULLAH HICH**

Diundangkan di       : Muara Sabak  
Pada tanggal       : 7 Januari 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**


**dto**

**H. EDDY KADIR**

Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur  
Tahun 2008            Nomor       4

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR : 4 TAHUN 2008  
TANGGAL : 7 JANUARI 2008**

**BAGAN ORGANISASI KECAMATAN**



**BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**


dto

**H. ABDULLAH HICH**

**LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR : 4 TAHUN 2008  
TANGGAL : 7 JANUARI 2008**

---

**BAGAN ORGANISASI KELURAHAN**



**BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**

dto

**H. ABDULLAH HICH**

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**  
**NOMOR : 4 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN**

**I. UMUM**

Dalam Era Reformasi ini, masyarakat menghendaki adanya perubahan secara menyeluruh termasuk membenahi sistem Pemerintahan baik dari tingkat pusat sampai kepada tingkat jajaran yang paling bawah.

Atas tuntutan Reformasi tersebut telah diadakan pembentukan sistem Pemerintahan Daerah dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan landasan yang kuat bagi daerah untuk menyelenggarakan Otonomi dengan diberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan harapan dapat memenuhi tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan baik ekonomi, politik, sosio kultur dan penegakan hukum maupun penegakan hak asasi manusia. Disamping itu diharapkan dapat mengembangkan dan melestarikan potensi daerah dengan menumbuh kembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang tersedia dengan menerapkan kemajuan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat di bumi Sepucuk Nipah Serumpun Nibung khususnya dan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya.

Pasal 120 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan bahwa Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah, kebutuhan tersebut ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 128 ayat (1) yang menetapkan bahwa susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pasal (28,29,30,31,32 dan 34).

Reformasi birokrasi baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik. Perubahan birokrasi pada jajaran Pemerintah Kabupaten diarahkan untuk melakukan koreksi dan penyempurnaan terhadap segala kekurangan yang terjadi pada pelaksanaan kebijakan desentralisasi sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan fungsi utama birokrasi yaitu pelayanan publik yang secara langsung bersentuhan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Untuk memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat tersebut perlu menata kembali Perangkat Daerah yang benar-benar proposional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah yang lebih efisien, efektif dan dinamis maka Peraturan Daerah ini menetapkan organisasi dan tata kerja, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga-lembaga Teknis Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang terdapat pada pasal 10.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

(1) Cukup Jelas

(2) Cukup Jelas

(3) Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas